



Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian *Public Figure* Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam

Angga Adi Pratama

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia.

 : anggadipratama99@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The divorce phenomenon that has occurred among artists in Indonesia recently has often been in the spotlight of netizens. In the virtual world and in the real world, divorce cases are a hot topic in Indonesian society today. The background to this research is the widespread news on social media about the phenomenon of female public figures, influencers or celebrities suing their husbands for divorce in court. There are various problems faced when living a married life, starting from cases of domestic violence, deviant behavior by the husband or wife, to infidelity. The method used by the author in this research uses qualitative research and library research, which emphasizes in-depth observation of a phenomenon which is then studied using scientific logic which refers to reading book literature, research journals, and statutory regulations, both Islamic law and law. positive. The research results explain that the impact of divorce, especially what happens to public figures, can cause various problems and negative impacts on those closest to them and people who receive information about the divorce. Views regarding the definition of marriage have become very complex due to the increasing number of divorce cases that occur.

Keywords: : Divorce; Public Figure; Wedding.

Abstrak

Fenomena perceraian yang terjadi pada kalangan artis di Indonesia beberapa waktu terakhir ini kerap menjadi sorotan warganet, dalam dunia maya maupun dunia nyata, kasus perceraian menjadi topik hangat masyarakat Indonesia hari ini. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya pemberitaan di media sosial tentang fenomena wanita public figure, influencer, ataupun selebgram yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya di pengadilan. Beragam permasalahan yang dihadapi ketika menjalani kehidupan berumah tangga mulai adanya kasus kekerasan pada rumah tangga, perilaku menyimpang yang dilakukan suami ataupun isteri, sampai adanya perselingkuhan. Adapun metode yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta penelitian library research, yang mana menekankan pengamatan mendalam terhadap sebuah fenomena kemudian dikaji dengan logika ilmiah yang merujuk pada literatur buku bacaan, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-undangan, baik hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menerangkan bahwa dampak perceraian, khususnya yang terjadi pada public figure dapat menimbulkan berbagai masalah dan dampak negative terhadap orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang menerima informasi perceraian. Pandangan mengenai definisi pernikahan menjadi sangat kompleks dari maraknya kasus perceraian yang terjadi.

Kata Kunci: Perceraian; Tokoh Masyarakat; Pernikahan.

Kirim: 2024-06-10

Revisi: 2024-07-30

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Angga Adi Pratama. "Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian *Public Figure* Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 75-87. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13707>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah jalan sakral yang harus dilewati setiap insan dalam rangka menggapai sebuah tujuan yang suci, yaitu terbentuknya keluarga. Pada umumnya, semua

orang yang akan menikah dan berkeluarga tentu mempunyai harapan agar keadaan rumah tangganya selalu dalam kondisi harmonis. Suami dan istri pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Hal ini berlaku agar hidup bersama guna mewujudkan sakinah (Ketenangan) dengan melaksanakan bersama segala kewajiban serta tuntunan.¹ Suami memiliki kewajiban kepada istri untuk memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Hal ini dapat mencakup keperluan-keperluan yang sering dibutuhkan dalam kehidupan. Seperti keperluan pokok sandang, makan, dan tempat tinggal. Adapun kewajiban secara umum adalah dengan meenggauli istri secara baik, memberikan perlindungan kepada istri, dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti apa yang diharapkan oleh agama. Istripun memiliki kewajiban kepada suami, yaitu dengan taat dan patuh kepada suami, penuh dengan kasih sayang batin sepenuhnya kepada suami, dan menjauhi perbuatan yang dilarang suami. Sehingga, suami dan istri memiliki kewajiban bersama-sama untuk mendidik anak dan membangun rumah tangganya menuju keluarga yang diharapkan.

Tujuan mendasar ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan saleh dan salehah, terjaganya moral, dan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terbentuknya rumah tangga ditandai dengan ikatan pertama yang terpatri dalam ijab qabul saat akad nikah antara calon suami dan wali nikah,² dalam pernikahan, semuanya pasti tidak akan terus berjalan seperti yang direncanakan pada setiap pasangan. Apabila suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik, dari situlah muncul berbagai masalah yang dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan hingga akhirnya terjadi perkecokan, pertengkaran, konflik, dan berujung pada perceraian.

Secara sistematis, perceraian yang terjadi antara suami dan istri mempunyai faktor eksternal serta faktor internal. Faktor internal terjadinya perceraian yaitu keadaan suami-istri itu sendiri. Mulai dari keadaan psikologis dan mental yang berat, komunikasi antara suami-istri yang berkurang, emosi keduanya yang lepas kendali, tidak membangun dan menjaga rasa kepercayaan antara keduanya, perselingkuhan, dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal adalah adanya pihak ketiga yang ada dalam hubungan tersebut, kondisi ekonomi, dan perbedaan mengenai prinsip hidup. Faktor-faktor itulah yang menjadikan kondisi rumah tangga menjadi memburuk dan tidak stabil. Dengan adanya perselisihan, akan mengakibatkan munculnya sebuah konflik yang akan berdampak buruk bagi rumah tangganya sendiri dan orang-orang sekitar. Apalagi jika keduanya merupakan public figur, tentu akan sangat mempengaruhi khalayak umum yang skalanya lebih luas.

Perceraian adalah sebuah tindakan yang tentu menjadi hal menyakitkan bagi suami maupun istri. Apabila merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa tindakan perceraian termasuk dalam kategori perbuatan hal yang diharamkan, namun tidak disukai Allah SWT. Karena pada hakikatnya, pernikahan tidak hanya ajang untuk melegalkan hubungan seksual ataupun menggugurkan status lajangnya saja, namun pernikahan memiliki tujuan yang bermanfaat dan mulia bagi sepasang insan, yaitu adanya keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya harapan utama dari adanya

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

² Nurhalizah, Khusnul Khotimah, and Fitri Mustafa, "Fenomena Cerai Gugat Public Figure Akibat Suami Nusyuz Dalam Kajian Tafsir Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 15-27.

ikatan perkawinan adalah bukanlah perceraian, akan tetapi terjalinnya hubungan keluarga dengan penuh kebahagiaan sampai akhir hayatnya.

Perceraian yang terjadi pada kalangan *public figure* akhir-akhir ini, artikel ini menjadi pembahasan yang cukup penting. Karena terdapat pengaruh yang cukup signifikan tentang pandangan masyarakat umum mengenai pernikahan. Maka, artikel ini akan mengkesplorasi lebih dalam berkaitan tentang bagaimana respon masyarakat umum berkenaan dengan terjadinya perceraian yang dialami oleh *public figure*, sekaligus tentang bagaimana langkah yang baik dan tepat dalam menyikapinya, dan yang ingin ditekankan pada artikel ini adalah masyarakat umum dapat menjadikan sebuah perceraian yang terjadi pada sekitar sebagai bahan refleksi diri dan kajian untuk mempersiapkan dengan lebih matang tentang segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang ada pada kepenulisan ini yakni menggunakan metode penelitian library research dan kualitatif. Dimana menekankan pada pengamatan mendalam terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi, kemudian dilakukan analisis dan pengkajian menggunakan logika ilmiah yang merujuk pada literatur buku bacaan, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-undangan, baik hukum islam serta hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan proses menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai tujuan agar membentuk sebuah ikatan keluarga yang penuh keharmonisan. Pernikahan juga mengandung makna penghalalan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan dengan tujuan untuk mendapat keturunan saleh dan salehah.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan terjalinnya suatu akad yang kuat guna bersama-sama mentaati perintah Allah dan bermakna ibadah apabila mampu melaksanakannya. Akad yang terkandung dalam pernikahan dapat memberikan kaidah hukum tentang pemenuhan kewajiban dan hak terhadap suami serta istri untuk saling tolong menolong. Sesuai dengan Ketentuan Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suatu ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terjadinya pernikahan pasti tidak lepas dari ketentuan hukum menikah itu sendiri. Ada pemberlakuan hukum berbicara tentang anjuran dan larangan untuk menikah. Pertama, pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang sudah dalam kategori mampu dan nafsunya sudah dalam keadaan mendesak melakukan persetubuhan. Apabila tidak menikah dikhawatirkan dapat terjerumus dalam perzinaan. Kedua, Pernikahan menjadi haram hukumnya apabila seseorang masih dalam kategori tidak mampu dan nafsunya tidak terdesak untuk melakukan persetubuhan. Dikhawatirkan apabila menikah, orang ini tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dan batin bagi istrinya nanti. Ketiga, pernikahan menjadi sunnah hukumnya apabila seseorang sudah dalam kategori mampu namun dapat menahan diri dari melakukan perzinaan. Keempat, Pernikahan

³ Kadir Putra, Nina Ike Herawati, and Eko Alamsyah, "The Legal Properties of Marriage Agreements in Mixed" III (2021): 518-32.



menjadi makruh hukumnya apabila seseorang mampu menikah, namun tidak mempunyai penghasilan dan tidak mampu memenuhi nafkah batin seperti lemah syahwat. Dan terakhir, pernikahan menjadi mubah hukumnya apabila seseorang tidak terdesak pada hal-hal yang menjadikan dianjurkan ataupun dilarang pernikahan tersebut.⁴

Konsep pernikahan bukan berarti hanya mengandung arti penghalalan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, namun dari itu harus dibarengi juga dengan komitmen untuk bersama memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki serta perempuan sudah komitmen agar menikah dan menjadi sepasang suami-istri, mereka harus mengemban tanggung jawab guna saling menjaga satu sama lain, saling memenuhi kebutuhan, dan memastikan keberlangsungan bersama demi terjaganya stabilitas keluarga.

Salah satu penjelasan Muhammad Quraish Shihab pernah diterangkan adalah perumpamaan kehidupan keluarga seperti sebuah bangunan, agar melindungi bangunan dari dampak buruk badai dan guncangan gempa, dibutuhkan pendirian bangunan pada fondasi yang kuat dengan menggunakan material bangunan yang tahan lama serta penggunaan perekat yang solid. Fondasi kehidupan dalam berkeluarga terdiri dari pengamalan ajaran agama, dipadukan dengan persiapan fisik dan mental calon orang tua.⁵ Kehidupan berumah-tangga dapat dikatakan bahwa keinginan sebuah keluarga tentu untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk meraih itu perlu memenuhi fungsi-fungsi dalam rumah tangga. Sebelum memulai kehidupan baru, perlu persiapan matang dalam berbagai aspek. Mulai dari kesiapan mental, batin, fisik, maupun finansial, agar ketika ikatan pernikahan dimulai dapat memudahkan perjalanan keluarga yang nantinya diharapkan dapat harmonis dan sejahtera. Fungsi keluarga mengacu pada peranan tanggung jawab anggota keluarga menuju kesejahteraan dan keharmonisan.

Fungsi pernikahan dalam ikatan keluarga meliputi berbagai aspek yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Fungsi tersebut dapat mencakup fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi keagamaan, serta fungsi pembinaan lingkungan.⁶ Pertama, Keluarga memiliki fungsi religius. Fungsi ini menjadi fungsi yang menjadi dasar dan mencakup seluruh fungsi keluarga. Secara umum keluarga dapat menerapkannya dalam bentuk ibadah. Terutama dalam pendidikan agama, keluarga bersama-sama memiliki peranan penting untuk menciptakan iklim religius. Kedua, Keluarga memiliki fungsi Sosial Budaya. Keluarga memiliki peranan penting untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan turut memberi kebermanfaatannya bagi sesama sesuai dengan norma sosial dan budaya hidup sekitar.

Ketiga, Keluarga memiliki fungsi cinta kasih. Artinya, keluarga berperan penting untuk saling memberikan dukungan emosional yang bisa menciptakan rasa kasih sayang dan perhatian untuk anggota keluarga. Keempat, Keluarga memiliki fungsi Protektif. Artinya, keluarga berperan penting untuk saling memberikan perlindungan demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga. Kelima, Keluarga memiliki fungsi reproduksi. Artinya, keluarga memiliki fungsi untuk benar-benar memastikan keberlangsungan hidup generasi baru dengan adanya proses reproduksi dan pemeliharaan

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 86-114.

⁵ Ahmad Rajai, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015).

⁶ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga" (2014).

yang baik. Keenam, Keluarga memiliki fungsi sosialisasi dan pendidikan. Artinya, Keluarga memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran yang optimal. Keluarga juga memiliki peran untuk menjadi aktor utama dalam bersosialisasi. Baik dengan anggota keluarga sendiri, ataupun dengan masyarakat sekitar. Ketujuh, Keluarga memiliki fungsi ekonomi. Artinya, keluarga menjadi wadah utama berjalannya pondasi ekonomi yang kokoh sehingga terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik. Kedelapan, Keluarga memiliki fungsi pembinaan lingkungan. Artinya, keluarga dapat menjadi aktor utama dalam membentuk kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Fungsi-fungsi keluarga yang dijelaskan tersebut merupakan upaya dalam memberi penguatan dan pembelajaran terhadap keluarga sebagai bekal dalam berumah-tangga untuk terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Tujuan Hakiki Pernikahan.

Maksud pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan langgeng sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dan mengisi satu sama lain agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, baik secara spiritual maupun materi.⁷ Menjaga kebahagiaan dan keberlangsungan keluarga (rumah tangga), hubungan yang kuat dengan komitmen sangatlah penting. Pertama, suami dan istri harus berkomitmen untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kedua, mereka harus berkomitmen untuk saling berkorban. Ketiga, mereka harus berkomitmen untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang dihiasi dengan moral yang baik.

Inti dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Ini berarti bahwa pernikahan harus diperjuangkan untuk bertahan sepanjang hidup. Hubungan keluarga diharapkan selalu dalam keadaan harmonis dan tidak ada perbuatan yang berpotensi terjadinya perceraian. Sehingga hubungan pernikahan tidak dapat diputus begitu saja tanpa ada sebab dan alasan yang kuat. Apabila terjadi, setelah jalan alternatif tidak dapat ditempuh, barulah perceraian sebagai jalan pamungkas untuk memutus hubungan pernikahan tersebut.

Adapun menurut kompilasi hukum islam, pasal 3 menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁸ Sakinah dimaknai adanya ketenangan dan ketentraman. Mawaddah dimaknai cinta kasih yang ditandai dengan adanya rasa cinta yang diwujudkan untuk mau saling memberi, dan Warahmah dimaknai sayang yang ditandai dengan adanya rasa mau saling menerima kekurangan dan saling melengkapi.

Guna mencapai tujuan mendapatkan keturunan yang sah bagi generasi mendatang, perkawinan disyariatkan. Umat Islam didorong oleh agamanya untuk memilih pasangan hidup yang kokoh dalam keimanan, dengan harapan dapat melahirkan generasi penerus yang diinginkan.⁹ Konsep dan tujuan pernikahan dalam kompilasi hukum islam adalah

⁷ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): h. 9-10, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

⁸ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, and Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15-34.

⁹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

adanya akad yang kuat untuk taat terhadap perintah Allah dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika hubungan pernikahan telah terjalin yang ditandai dengan adanya ijab-qabul, maka keinginan sepasang suami dan istri adalah agar pernikahan ini dapat berjalan dengan baik selama seumur hidup. Untuk menuju harapan tersebut, pasti harus memerhatikan hal-hal sebelum pernikahan ini dimulai. Diantaranya adalah konsep kafaah dan usia ideal pernikahan. Kafaah menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga akibat adanya ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan, baik dari segi agama, nasab, penghasilan, dan paras. Selanjutnya usia ideal juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Karena mempengaruhi tingkat kesiapan dan kematangan seseorang dalam memulai kehidupan ke jenjang pernikahan. Baik dari aspek kematangan jasmani, rohani, dan finansial. Maka apabila kedua hal ini diperhatikan, proses menuju tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah tersebut akan lebih mudah dan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

Sebelum melakukan pernikahan, ketika merujuk pada konsep kafaah maka harus terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon pasangannya. Para Imam Madzab memiliki pandangan mengenai ruang lingkup yang ada pada kafaah. Imam Hanafi memiliki pendapat, bahwa konsep kafaah pada pernikahan mencakup agama, nasab, status sosial, status merdeka, dan pekerjaan. Kemudian Imam Syafii memiliki pendapat bahwa konsep kafaah pada pernikahan mencakup agama, nasab, status merdeka, dan pekerjaan. Kemudian Imam Hanbali memiliki pendapat bahwa konsep kafaah pada pernikahan mencakup agama, ekonomi, kemampuan menafkahi, status kemerdekaan, dan nasab, dan kemudian, Imam mailiki berpendapat bahwa konsep kafaah dalam pernikahan mencakup masalah agama/akhlak dan bebas dari cacat.¹⁰

Kafaah sangat memengaruhi proses pembentukan keluarga yang harmonis dalam pernikahan, dalam kafaah yang ditekankan adalah adanya kondisi rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan serasi, terutama dalam aspek ibadah dan akhlak. Sebab setiap muslim yakin akan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan dalam skala kecil ataupun besar, sehingga ketika hendak menikah bagian akhlak harus ada dan melekat pada calon suami maupun istri.

Konsekuensi besar pasti akan terjadi ketika laki-laki dan perempuan bersatu dalam ikatan pernikahan. Selain memiliki akhlak yang baik, keimanan juga menjadi pondasi kuat yang sangat penting untuk menjaga kestabilan hubungan pernikahan,¹¹ karena agama telah memberi petunjuk ketika terjadi permasalahan haruslah dipertimbangkan dan diselesaikan dengan jernih agar kehidupan rumah tangga dapat terhindar dari konflik yang mengakibatkan perceraian. Pada hakikatnya, kafaah juga dapat menjadikan pribadi seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang akan memasuki waktu menikah menjadi lebih siap dan matang, sehingga akan menjadi lebih bertanggung jawab ketika sudah menjalani kehidupan berkeluarga. Meskipun kafaah tidak mutlak menjadi penentu tercapainya tujuan pernikahan, akan tetapi kafaah dapat menjadi penunjang utama terwujudnya keluarga yang harmonis.

¹⁰ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

¹¹ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33-86, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Dari penjelasan tersebut, sejatinya Agama Islam mengharapkan agar pasangan suami dan istri yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang berlanjut dan dapat berjalan seumur hidup. Karena ketika keadaan rumah tangga itu penuh dengan keharmonisan, maka ketentraman dan kenyamanan rumah tangga pasti akan selalu menyertainya. Sehingga dengan sendirinya rumah tangga akan tertuntun pada tujuan pernikahan yang ideal dan hakiki, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Selain konsep kafaah yang harus menjadi perhatian, kematangan usia calon suami dan istri juga perlu diperhatikan. Didalam Al-Quran ataupun As-Sunnah pada dasarnya tidak terdapat keterangan jelas mengenai berapa batas minimal usia menikah. Hanya saja Al-Quran dan As-Sunnah memberikan penegasan bahwa seseorang yang sudah layak melangsungkan pernikahan adalah mereka yang sudah dalam kategori dewasa dan sudah siap dari berbagai aspek. Sehingga bisa lebih bertanggung jawab dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban antara keduanya.

Hukum Islam apabila merujuk pada pendapat ulama madzab, tidak ada batasan konkrit mengenai batas umur minimal seseorang yang akan menikah. Ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa calon mempelai harus berakal, baligh, dan bebas (merdeka). Ulama Syafiiyah mensyaratkan bahwa calon mempelai adalah sama-sama bukan mahram, keduanya tidak terpaksa, jelas dan tidak terdapat hal yang menghalangi pernikahan. Ulama Hanabilah mensyaratkan bahwa calon mempelai harus jelas, tidak ada unsur paksaan dan saling ridho antara satu sama lain. Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa calon mempelai adalah sama-sama bukan mahram dan tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan, seperti pihak perempuan tidak dalam kondisi iddah atau tidak dalam kondisi sedang menjadi istri orang lain.¹² Apabila dikaji secara umum, ketika calon mempelai yang akan menjadi suami istri dan akan menjalani kehidupan berkeluarga, harapannya keduanya dapat memikirkan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan berkeluarga, seperti kematangan diri, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, dan ekonomi.¹³

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian

Terdapat dua jenis putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia. Pertama, cerai talak, di mana suami mengajukan permohonan cerai kepada istrinya di pengadilan Agama, yang kedua adalah cerai gugat, di mana istri yang mengajukan permohonan cerai kepada suaminya di pengadilan Agama dalam konteks Islam.¹⁴ Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 menjelaskan bahwa pernikahan/Perkawinan terputus akibat kematian, perceraian, dan adanya keputusan pengadilan. Oleh karena itu, dengan terjadinya perceraian maka hubungan antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan ikatan pernikahan mereka telah putus.

¹² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67-92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

¹³ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari' Ah," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.

¹⁴ Esa Thahara, Egi Safitri, and Masyhari, "Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara Nomor. 1189/Pdt.G/2021/Pa.Sbr Dalam Perspektif Psikologi Keluarga)," *Jurnal Al-Naqlu* 02, no. 01 (2021): 1-10.

Terkait dengan pelaksanaan perceraian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pertama, perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi yang gagal telah dilakukan oleh pengadilan terkait. Kedua, Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa keharmonisan sebagai suami istri tidak mungkin terwujud. Ketiga, Prosedur perceraian di hadapan pengadilan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Kesesuaian tersebut juga tercermin dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama setelah upaya mediasi yang tidak berhasil telah dilakukan oleh pengadilan agama tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa alasan yang mendasari perceraian. Pertama-tama, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena tindakan tertentu yang dianggap melanggar norma, seperti melakukan zina, mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang, berjudi, dan sejenisnya yang pada akhirnya tidak dapat disembuhkan. Kedua, jika salah satu pihak secara tanpa izin atau tanpa alasan yang sah meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, atau karena alasan di luar kemampuannya, maka perceraian dapat terjadi. Ketiga, dalam situasi di mana salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan, maka ini juga dapat menjadi dasar untuk perceraian. Keempat, perceraian dapat diajukan jika terdapat tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangan. Kelima, jika salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan mereka tidak mampu menjalankan peran mereka sebagai suami atau istri, maka ini juga menjadi alasan yang sah untuk perceraian. Terakhir, ketidakharmonisan yang terus-menerus, perselisihan, dan konflik yang tidak dapat diatasi antara suami dan istri, juga dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian karena tidak ada harapan akan terciptanya kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 116, perceraian bisa terjadi atas beberapa alasan yang tertera di dalamnya. Pertama-tama, jika salah satu pihak terlibat dalam perilaku yang dianggap melanggar norma agama atau sosial, seperti zina, konsumsi alkohol atau narkoba, berjudi, dan sejenisnya yang pada akhirnya tidak dapat disembuhkan. Kedua, jika salah satu pihak tanpa izin atau alasan yang sah meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, atau karena alasan yang melebihi kemampuannya. Ketiga, dalam keadaan di mana salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan terjadi, maka perceraian dapat dipertimbangkan. Keempat, jika terdapat tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangan, maka perceraian bisa diajukan. Kelima, jika salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan mereka tidak mampu melaksanakan perannya sebagai suami atau istri, maka ini juga dapat menjadi dasar perceraian. Terus, ketidakharmonisan yang berlarut-larut, perselisihan, dan konflik yang tidak bisa diatasi antara suami dan istri, juga dapat menjadi alasan yang valid untuk mengajukan perceraian karena tidak ada harapan akan terciptanya kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Selain itu, perceraian juga dapat dipicu jika suami melanggar taklik talak atau terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

¹⁵ Adibul Farah, "(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No . 0044 / Pdt . G / 2006 / PA . Kdl)" (IAIN Walisongo Semarang, 2008).

ketidakharmisan dalam rumah tangga.¹⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada alasan-alasan dalam mengajukan perceraian yang diperbolehkan dengan ketentuan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

D. Analisis Sebab Terjadinya Perceraian *Public Figure*

Setiap pasangan yang berada dalam ikatan pernikahan pasti menginginkan kerja-sama yang baik dalam membina rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, kenyataan di lapangan angka perceraian terus meningkat. Akibatnya, muncul tekanan sosial di masyarakat yang membuat perceraian tidak lagi dianggap tabu atau memalukan, dan sekarang perceraian sudah menjadi hal yang umum dan lumrah.

Permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi dan memang sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan berkeluarga. Kasus perceraian sering kali muncul sebagai masalah dalam rumah tangga, dan pada dasarnya penyebab perceraian pada dasarnya sangat unik dan kompleks, serta berbeda untuk setiap keluarga.¹⁷ Melalui analisis penulis, secara umum terdapat beberapa faktor yang menjadi latarbelakang terjadinya perceraian pada kalangan *public figure* akhir-akhir ini, yang juga dapat menjadi sebab pada kasus perceraian pada kalangan umum. Diantaranya faktor pertama adalah ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi di masa kini sering kali memaksa kedua pasangan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga, dan pada kenyataannya, semakin merasa memiliki uang dalam jumlah banyak maka gaya hidup pun pasti akan naik pada level yang lebih tinggi. Percekcokan sering terjadi karena tidak adanya kerja sama yang baik dalam manajemen ekonomi, sehingga selera gaya hidup tinggi tidak terkontrol mengenai kebutuhan sehari-hari. Apalagi ditambah dengan adanya perbedaan dalam pendapatan atau gaji, terlebih jika sang suami tidak memiliki pekerjaan yang setara dengan sang istri.

Faktor kedua adalah usia. Perceraian sering terjadi dalam perkawinan yang dilakukan pada usia muda karena individu pada usia ini masih mengalami perubahan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Pada hakikatnya setiap calon suami dan istri membutuhkan pendidikan yang cukup tentang kehidupan setelah pernikahan. Hal ini dapat mencakup kesamaan tekad, kepercayaan, dan penerimaan dari setiap pasangan. Ketidaksiapan pasangan sering kali berkaitan dengan tingkat kedewasaan dalam menghadapi persoalan kehidupan, seperti keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Cara mereka berpikir dan bertindakpun akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hidup. Menikah di usia muda dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali berakibat pada ketidakdewasaan.

Pasangan muda sering kali belum memahami kompleksitas hidup berumah tangga dan hanya membayangkan hal-hal yang indah. Banyak anak muda mengira bahwa cinta saja cukup untuk mengatasi semua masalah, padahal kehidupan berumah tangga sangat kompleks dan membutuhkan tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan. Seiring bertambahnya usia perkawinan, tanggung jawab juga meningkat, terutama setelah anak lahir. Akibatnya, banyak keluarga muda yang berakhir di tengah jalan karena ketidakmampuan mengatasi masalah yang muncul dalam pernikahan. Kenyataan yang mereka hadapi sering kali berbeda dengan harapan awal, dan ketidakmampuan menahan

¹⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

¹⁷ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141-50, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

penderitaan atau menghadapi cobaan kecil sering menjadi sumber masalah bagi pasangan suami istri.

Faktor ketiga adalah ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga. Ketidakmampuan memahami perasaan pasangan karena kurangnya kecerdasan emosional sering menjadi polemik yang memicu keretakan. Tanpa persesuaian pendapat, sulit untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, dan kehangatan dalam keluarga. Banyaknya gugatan cerai disebabkan oleh masalah sepele yang disulut menjadi besar. Sebagai contoh, suami mungkin mengajukan gugatan cerai karena merasa kesal ketika menemukan istri menggunakan ponselnya tanpa izin, lalu curiga bahwa istri mungkin menelepon orang lain tanpa sepengetahuannya. Reaksi emosional suami terhadap situasi ini mengilustrasikan bagaimana prasangka buruk dan emosi yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu perceraian.

Dari kejadian-kejadian itulah tak khayal munculnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga, bahkan banyak sekali kita temui hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan perselingkuhan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perselisihan yang terus-menerus dapat menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, serta menumbuhkan kebencian dan prasangka buruk. Pertengkaran yang meluap-luap akan menghilangkan rasa percaya dan terus memicu perceraian. Permasalahan dan perselisihan yang harusnya dapat diselesaikan dengan baik melalui empati dan kesediaan untuk memaafkan kesalahan pasangan dapat menjaga keutuhan rumah tangga.

E. Analisis Pandangan Masyarakat Umum Akibat Terjadinya Perceraian *Public Figure*

Fenomena perceraian yang terjadi pada kalangan artis di Indonesia beberapa waktu terakhir ini kerap menjadi sorotan warganet, dalam dunia maya maupun dunia nyata, kasus perceraian menjadi topik hangat masyarakat Indonesia hari ini. Keputusan untuk melakukan perceraian mungkin dirasa menjadi jalan keluar yang pas menurut pasangan suami-istri, namun pada hakikatnya merupakan keputusan yang sepihak apabila tidak dengan alasan-alasan yang sangat mendesak, karena terdapat banyak sekali dampaknya. Dampak perceraian dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain pecahnya ikatan perkawinan, renggangnya hubungan kekeluargaan, dan dampak paling berat yang dialami oleh anak-anak. Ketika keluarga berantakan akibat perceraian, atau salah satu orang tua meninggalkan rumah untuk hidup bersama pasangan baru, kesulitan muncul, terutama bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu mengacaukan hati anak, mengakibatkan terganggunya psikologis dan semangat belajar anak.

Terutama apabila yang melakukan perceraian adalah *public figure*, tidak terasa akan ada banyak pengaruh terhadap masyarakat. Di tengah maraknya perceraian di kalangan *public figure* akhir-akhir ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, tetapi juga oleh masyarakat yang sering melihat berita-berita perceraian tersebut. Dari responden-responden penulis, pernikahan artis dianggap sebagai suatu hal menyakitkan yang tidak ada titik kebahagiaannya, karena hanya harmonis ketika didepan layar, namun kenyataannya menyimpan banyak luka dibelakang. Sehingga dari hal itu mereka merasa takut untuk menjalin hubungan atau bahkan menikah. Ketakutannya pun beragam, faktor fisik, finansial, kesiapan, dan kecocokan menjadi faktor penting responden yang mendorong besarnya ketakutan untuk menikah.

Pandangan tentang pernikahan menurut responden perempuan, bahwa pernikahan sebetulnya adalah pilihan yang berharga. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar suami-istri dapat memahami komitmen dan kerja keras yang diperlukan untuk menjaga hubungan tersebut tetap langgeng dan harmonis, karena ketakutan yang dirasakan responden perempuan adalah ketika suami nantinya tidak komitmen, tidak peduli, dan berakhir mengacuhkan istrinya. Sebagai contoh, ketika terdapat masalah internal keluarga kecilnya, suami diharapkan mampu membimbing dan menjadi sumber utama untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa campur tangan orang tua untuk menghindari hal-hal yang justru menambah masalah semakin pelik. Hal penting lainnya adalah, bahwa sebelum benar-benar serius melangkah ke jenjang pernikahan, harapannya antara laki-laki dan perempuan dapat memahami kekurangan masing-masing secara kompleks, baik itu akhlak, fisik, finansial, dan hubungan nasab, karena ketakutan yang dirasakan juga oleh responden perempuan adalah adanya *Love Bombing*, dimana adanya perilaku manipulatif dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan pada awal hubungan. *Love bombing* seringkali terjadi pada tahap awal hubungan. Pada fase ini, pasangan biasanya masih dalam proses saling mengenal, dan seseorang mungkin melihat pasangannya sebagai pribadi yang menarik dan penuh perhatian. Selain itu, orang tersebut tidak segan memberikan pujian berlebihan dan terlihat cepat terikat secara emosional. Namun setelah keduanya saling mengenal satu sama lain secara mendalam, barulah muncul fase dimana tiba-tiba cinta itu seakan-akan habis begitu saja dan berubah menjadi sikap dan perbuatan yang condong pada kekerasan. Pernikahan hanya kesenangan diawal dan hanya menjadi legalitas hubungan seksual saja.

Apabila kita tarik responden dari pihak laki-laki, pandangan mereka tentang pernikahan tidak jauh berbeda dengan responden perempuan, yaitu pilihan yang sakral dan berharga. Dari perceraian yang terjadi di kalangan public figure akhir-akhir ini, mereka justru dapat menyerap poin-poin penting tentang wibawa laki-laki dalam pernikahan. Laki-laki harus menjadi pionier dan pemimpin yang dapat menjadi pengaruh baik bagi keluarganya. Maka dari itu diperlukan kesiapan yang matang mulai dari pengetahuan agama, kedewasaan, dan kesiapan finansial. Ketika terjadi perselisihan dalam keluarga, suami dapat berperan untuk menetralkan keadaan dan menuntun agar kembali ke jalan harmonis, dan yang terpenting, dapat memahami sekaligus memahami pada keluarganya kelak bahwa komunikasi yang baik, pemahaman yang dalam, dan kesediaan untuk bertumbuh bersama merupakan kunci keberhasilannya. Sebagian besar responden juga menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di kalangan public figure akhir-akhir ini menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan batin dan mental menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Karena tidak menjadi acuan bergelimpangan harta dapat menjadikan hubungan suami-isteri menjadi langgeng. Yang terpenting adalah bekal mental dan pengetahuan tentang bagaimana cara menyikapi masalah keluarga dengan baik dan tenang, utamanya adalah masalah agama.

Menghadapi tantangan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, langkah-langkah untuk mencari solusi bisa beragam. Salah satunya adalah dengan mendapatkan nasehat perkawinan yang tepat. Mencari bimbingan dari tokoh agama, guru, atau konselor perkawinan dapat memberikan pandangan baru dan alternatif solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Selain itu, merujuk pada literatur tentang esensi pernikahan dan visi bersama pasangan juga bisa menjadi sumber inspirasi yang berharga. Belajar dari

contoh keluarga yang harmonis dengan berinteraksi dan bertukar pengalaman dengan teman atau kenalan dapat memperluas pemahaman dalam menangani konflik rumah tangga. Mendapatkan dukungan dan konseling dari teman, sahabat, atau para ahli juga dapat memberikan kekuatan bagi jiwa yang sedang terpukul dan menjadi wadah untuk berdiskusi bagi pasangan yang sedang mengalami pertentangan.

Mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan juga sangat penting. Saling mendengarkan keluhan dan memahami jalan pikiran masing-masing dapat meningkatkan saling pengertian. Setiap orang ingin didengarkan tentang kerisauan mereka. Membicarakan masalah yang dihadapi secara terbuka, bukan membahas kepribadian pasangan, adalah kunci. Membicarakan kepribadian negatif hanya akan memicu perasaan ditolak, tidak dicintai, dan disalahkan. Pertimbangkan apakah topik pembicaraan tidak menyinggung kepribadian pasangan dan bagaimana perasaannya jika hal itu diungkapkan, dengan menimbang rasa, pembicaraan bisa berlangsung terbuka, penuh rasa percaya, dan meningkatkan rasa cinta.

KESIMPULAN

Pernikahan melibatkan proses pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga ideal adalah yang mencapai tujuan pernikahan untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, persiapan pernikahan harus komprehensif, mempertimbangkan aspek-aspek seperti akhlak/agama, nasab, dan keuangan, dalam mengusahakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kunci utamanya adalah komunikasi dan komitmen. Adapun yang perlu diperhatikan pertama, suami dan istri harus komitmen untuk saling membantu dan melengkapi. Kedua, suami dan istri harus komitmen untuk saling berkorban. Ketiga, suami dan istri harus komitmen untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga dapat meminimalisir pertikaian yang dapat menjerumuskan pada perceraian. Karena perceraian apabila memang tidak benar-benar dengan alasan yang sangat mendesak merupakan jalan yang memiliki banyak dampak buruk yang dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain pecahnya ikatan perkawinan, renggangnya hubungan kekeluargaan, pengaruh buruk untuk sekitar, dan dampak paling berat yang dialami oleh anak

REFERENSI

Jurnal

- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'Ah." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.
- Farah, Adibul. "(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No . 0044 / Pdt . G / 2006 / PA . Kdl)." IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33-86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141-50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Nurhalizah, Khusnul Khotimah, and Fitri Mustafa. "Fenomena Cerai Gugat Public Figure Akibat Suami Nusyuz Dalam Kajian Tafsir Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 15-27.
- Putra, Kadir, Nina Ike Herawati, and Eko Alamsyah. "The Legal Properties of Marriage Agreements in Mixed" III (2021): 518-32.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15-34.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67-92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Thahara, Esa, Egi Safitri, and Masyhari. "Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara Nomor. 1189/Pdt.G/2021/Pa.Sbr Dalam Perspektif Psikologi Keluarga)." *Jurnal Al-Naqlu* 02, no. 01 (2021): 1-10.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 86-114.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

Buku

- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Rajai, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.